



PUTUSAN

Nomor : 0164/Pdt.G/2016/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan pengesahan nikah antara:

Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai
Pemohon ;

Melawan:

Termohon, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 08 Juni 2016, yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 08 Juni 2016, dengan register perkara Nomor: 0164/Pdt.G/2016/PA.LK telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 26 Mei 1983 di Masjid di Kabupaten Limapuluh Kota, dengan wali nikah (adik kandung dari ayah kandung Pemohon) yang langsung

hal 1 dari 16 hal Putusan No.0164/Pdt.G/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan kata ijab dihadapan P3N yang bernama K, yang disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu SAKSI dan SAKSI, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1000,- (*seribu rupiah*), tunai;

2. Bahwa saat terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, ayah kandung Pemohon dan kakek Pemohon telah meninggal dunia serta saudara kandung Pemohon masih kecil, sehingga yang menjadi yang menjadi wali nikah Pemohon adalah adik kandung dari ayah kandung Pemohon yang bernama ;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perawan, sedangkan Termohon berstatus jejaka;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda dan lain sebagainya;
5. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon menikah tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 6.1. Anak I, lahir tanggal 14 Desember 1985;
 - 6.2. ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 16 Januari 1988;
 - 6.3. ANAK III, laki-laki, lahir tanggal 12 Maret 2000;
7. Bahwa sebelum akad nikah Pemohon dan Termohon telah mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, tetapi pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat di KUA Kabupaten Limapuluh Kota;
8. Bahwa sekarang Termohon dalam keadaan sakit keras (strok), dan Termohon masih tinggal serumah dengan Pemohon;
9. Bahwa sekarang Pemohon sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus Akte Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya di pemerintahan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

hal 2 dari 16 hal Putusan No.0164/Pdt.G/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 1983 di Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada tanggal 14 Juni 2016 di papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan dan atau upaya hukum ke Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan tersebut dilaksanakan, atas penjelasan dan saran Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, oleh karenanya Pemohon menyatakan tetap mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Termohon secara tegas menyatakan dalil-dalil permohonan tersebut adalah benar dan Termohon menerima seluruh dalil-dalil dan alasan yang diajukan Pemohon serta tidak keberatan dan bahkan sangat mendukung Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini, dan karenanya Termohon memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon

hal 3 dari 16 hal Putusan No.0164/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengurusan akta kelahiran anak-anak dan administrasi kependudukan lainnya bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak menyampaikan tanggapan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, adalah tetangga Pemohon dan Termohon, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tahun 1983 di Kabupaten Limapuluh Kota dihadapan saksi sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kecamatan Harau saat itu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah bagi Pemohon adalah kakak kandung ayah Pemohon yang bernama , karena ayah kandung dan kakek Pemohon dari pihak ayah sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat itu Pemohon mempunyai saudara laki-laki kandung namun saat itu belum dewasa dan belum bisa bertindak sebagai wali nikah;
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan dua orang saksi laki-laki yaitu SAKSI dan SAKSI, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon berstatus perawan, sedangkan Termohon berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan menurut agama Islam seperti hubungan sesusuan, sedarah, ataupun hubungan semenda maupun halangan menurut adat setempat ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 1. Anak I, lahir tahun 1985;
 2. ANAK II, laki-laki, lahir tahun 1988;

hal 4 dari 16 hal Putusan No.0164/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ANAK III, laki-laki, lahir tahun 2000;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang;
 - Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;
2. Saksi II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, adalah tetangga Pemohon dan Termohon, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tahun 1983 di Kabupaten Limapuluh Kota;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah bagi Pemohon adalah kakak kandung ayah Pemohon yang bernama , karena ayah kandung dan kakek Pemohon dari pihak ayah sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saat itu Pemohon mempunyai saudara laki-laki kandung namun saat itu belum dewasa dan belum bisa bertindak sebagai wali nikah;
 - Bahwa pernikahan tersebut disaksikan dua orang saksi laki-laki yaitu SAKSI dan SAKSI, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon berstatus perawan, sedangkan Termohon berstatus jejaka;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan menurut agama Islam seperti hubungan sesusuan, sedarah, ataupun hubungan semenda maupun halangan menurut adat setempat ;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 1. Anak I, lahir tahun 1985;
 2. ANAK II, laki-laki, lahir tahun 1988;
 3. ANAK III, laki-laki, lahir tahun 2000;

hal 5 dari 16 hal Putusan No.0164/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dan tidak menyatakan keberatan;

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan, sedangkan Termohon juga menyampaikan kesimpulan mohon Majelis Hakim mengesahkan pernikahan Pemohon dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan yaitu permohonan pengesahan nikah, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006

hal 6 dari 16 hal Putusan No.0164/Pdt.G/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, dan tidak ternyata ada pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara ini yang melakukan upaya hukum ke Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota, dan karenanya Majelis berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara *quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan tersebut dilaksanakan, atas penjelasan dan saran Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan telah mengurusnya, namun pernikahan Pemohon tidak tercatat / terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, oleh karenanya Pemohon menyatakan tetap mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dan Termohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah ini ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah karena Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 26 Mei 1983 di Masjid di Kabupaten Limapuluh Kota, dengan wali nikah (adik kandung dari ayah kandung Pemohon) yang langsung mengucapkan kata ijab dihadapan P3N yang bernama K, yang disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu SAKSI dan SAKSI, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1000,- (*seribu rupiah*) tunai akan tetapi Pemohon tidak memiliki bukti dari pernikahan tersebut, padahal bukti nikah tersebut sangat diperlukan untuk mengurus akte kelahiran anak-anak dan surat-surat penting lainnya di instansi terkait dan kantor pemerintahan;

hal 7 dari 16 hal Putusan No.0164/Pdt.G/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya telah membenarkan dan atau mengakui semua keadaan dan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bahkan Termohon juga memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon guna mengurus akte kelahiran anak-anak dan surat-surat penting lainnya di instansi terkait dan kantor pemerintahan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah secara tegas diakui oleh Termohon di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 313 RBg. jo Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, dapat dinyatakan bahwa pengakuan adalah sebagai keterangan sepihak dimuka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna, namun demikian oleh karena kasus perkara ini adalah mengenai pengesahan pernikahan yang merupakan akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* dan mengandung nilai-nilai ibadah, yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon haruslah tetap diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, dan dalam penilaian Majelis telah memenuhi persyaratan sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172 RBg. dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan 175 RBg., maka dengan demikian saksi-saksi tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil, dan secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim telah didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi sendiri, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon secara Islam pada tahun 1983 di Kabupaten Limapuluh Kota;

hal 8 dari 16 hal Putusan No.0164/Pdt.G/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah bagi Pemohon adalah kakak kandung ayah Pemohon yang bernama , karena ayah kandung dan kakek Pemohon dari pihak ayah sudah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan dua orang saksi laki-laki yaitu SAKSI dan SAKSI, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai, dengan status Pemohon adalah perawan, sedangkan Termohon berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan menurut agama Islam seperti hubungan sesusuan, sedarah, ataupun hubungan semenda maupun halangan menurut adat setempat dan dari pernikahan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta pengakuan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dan terbukti di persidangan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon secara Islam pada tanggal 26 Mei 1983 di Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa yang menjadi wali nikah bagi Pemohon adalah kakak kandung ayah Pemohon yang bernama , karena ayah kandung dan kakek Pemohon dari pihak ayah sudah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan dua orang saksi laki-laki yaitu SAKSI dan SAKSI, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai, dengan status Pemohon adalah perawan, sedangkan Termohon berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan menurut agama Islam seperti hubungan

hal 9 dari 16 hal Putusan No.0164/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesusuan, sedarah, ataupun hubungan semenda maupun halangan menurut adat setempat dan dari pernikahan telah dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan Pemohon yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan / munakahat Islam dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدار قطني و البيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam, harus terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Hadis dan pendapat ahli fiqh, sebagai berikut:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل (أخرجه الأربعة إلا النسائي و صححه أبو عوانة و ابن حبان والحاكم)

Artinya: Diterima dari 'Aisyah RA, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal (HR. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan disahihkan oleh Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut

hal 10 dari 16 hal Putusan No.0164/Pdt.G/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan Istbat Nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : "Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. dua orang saksi dan e. ijab dan kabul. Adapun mahar merupakan syarat perkawinan yang wajib dibayarkan sesuai ketentuan Pasal 30 dan 34 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Haskim perlu juga mengemukakan dalil/hujjah syar'iyah sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin*

hal 11 dari 16 hal Putusan No.0164/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 26 Mei 1983 di Jorong Parak Baru Nagari Taram, Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota tersebut terbukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian meskipun pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf c Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena pernikahan tersebut telah dilahirkan anak yang harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3

hal 12 dari 16 hal Putusan No.0164/Pdt.G/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (3) huruf c Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa melindungi hak-hak dasar anak yang telah dilahirkan dari perkawinan sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak yang telah dilahirkan dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut di atas maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak Pemohon dan Termohon;

hal 13 dari 16 hal Putusan No.0164/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dan Termohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon dan Termohon, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

hal 14 dari 16 hal Putusan No.0164/Pdt.G/2016/PA.LK



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 1983 di Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 M bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1437 H, oleh Dra. Hj. DEWI WARTI, sebagai Ketua Majelis, ISRIZAL ANWAR, S.Ag. M.Hum dan MUHAMMAD FAUZAN, SHI, MA sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta Drs. FAUZAL AZIM sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. DEWI WARTI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ISRIZAL ANWAR, S.Ag. M.Hum

MUHAMMAD FAUZAN, SHI, MA

Panitera Pengganti,

Drs. FAUZAL AZIM

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|-------|----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp. | 50.000,- |

hal 15 dari 16 hal Putusan No.0164/Pdt.G/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	: Rp.	120.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
J u m l a h		: Rp.	211.000,-

Tanjung Pati, 13 Juli 2016

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera

Drs. ASRI MUKHTASAR

hal 16 dari 16 hal Putusan No.0164/Pdt.G/2016/PA.LK